

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank syari'ah lahir sebagai salah satu solusi terhadap persoalan pertentangan antara bunga dengan riba. Posisi perbankan syari'ah semakin pasti setelah disahkan Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan dan peraturan pemerintah No 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian diubah menjadi Undang-undang nomor 10 tahun 1998 pada saat bank konvensional banyak yang tidak sanggup bertahan disaat krisis keuangan dan moneter melanda, bertujuan untuk mempertegas eksistensi perbankan syariah di Indonesia dan sampai saat ini ditetapkan undang-undang perbankan syari'ah No. 21 Tahun 2008, Perbankan membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syari'ah maupun yang ingin menerapkan sistem konvensional menjadi sistem syari'ah.

Perbankan syari'ah saat ini menempati posisi yang sangat strategis di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dalam memobilisasi dana dari masyarakat melalui kegiatan *funding* dan menyalurkannya kembali melalui kegiatan *financing*. Bank syari'ah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami

kelebihan dana (*surplus units*) dengan unit-unit yang kekurangan dan (*deficit units*). Melalui bank, kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Dengan demikian fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi (Heri Sudarsono, 2004: 56).

Data yang dikeluarkan Bank Indonesia menunjukkan bahwa produk pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah masih tinggi peminatnya di kalangan masyarakat, ini terbukti dari tujuh tahun terakhir jumlah angka pembiayaan terus meningkat. Produk pembiayaan yang sangat diminati adalah *murabahah* yakni mencapai sekitar 80,953 milyar atau 59,7% pada Oktober 2012, dan yang kedua adalah produk pembiayaan *musyarakah* yakni mencapai sekitar 25,207 milyar atau 18,59% pada Oktober 2012 (<http://www.bi.go.id/web/id/>).

Murabahah merupakan salah satu produk jual beli dari bank syariah yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. *Murabahah* itu sendiri adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan/ margin yang disepakati (Penjelasan Fatwa No. 04/DSA-MUI/IV/2000). Dalam pengertian lain *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual atau pembeli (Adiwarman Karim, 2004: 161).

Akad *murabahah* merupakan akad jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, akibat transaksi jual beli *murabahah* menyebabkan timbulnya *piutang murabahah*. Karena adanya penangguhan pembayaran ini menimbulkan kesan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berbeda dengan pemberian kredit berbunga oleh bank konvensional. Di dalam *debt financing* (pembiayaan hutang) bank konvensional, ada beberapa unsur seperti adanya *pre-fixed interest* (bunga) yang ditetapkan di awal peminjaman, bunga tersebut muncul akibat dari penundaan pembayaran dan wujudnya spekulasi. Dalam bank konvensional ada *pre-fixed interest* (bunga), maka di dalam *murabahah* ada *pre-fixed profit* (suatu penetapan tambahan), dan penambahan itu juga disebabkan karena adanya unsur penundaan pembayaran. Unsur spekulasi terhadap perubahan *base landing rate* (suku bunga) telah dihilangkan dengan memakai *fixed rate* (nilai *mark up* yang tetap) (Muhammad 2005: 139).

Penetapan tambahan margin keuntungan bagi pembiayaan *murabahah* sangat dekat dengan penetapan *policy pricing* (kebijakan harga) pada pembiayaan sejenis pada bank konvensional. *Mark up* untuk penambahan dari harga pokok sebagai margin laba pada pembiayaan *murabahah* secara aplikasi hampir sama dengan penerapan *single interest* pada bank konvensional dimana nilai saat ini (harga pokok) dikalikan dengan bunga (*interest rate*) yang berlaku (Antonio 2001:73).

Di dalam Islam, keuntungan bukan saja di dunia, namun yang dicari adalah keuntungan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, pemanfaatan waktu itu bukan

saja harus efektif dan efisien, namun harus juga didasari dengan keimanan. Keimanan inilah yang akan mendatangkan keuntungan di akhirat. Sebaliknya, keimanan yang tidak mampu mendatangkan keuntungan di dunia berarti keimanan yang tidak diamalkan. Jika ditarik dalam konteks ekonomi, maka keuntungan akan diperoleh setelah menjalankan aktivitas bisnis. Jadi barang siapa yang melakukan aktivitas bisnis secara efektif dan efisien, ia akan mendapatkan keuntungan. Namun demikian, ada pertanyaan dasar yang perlu didiskusikan, yaitu apa ukuran yang dapat digunakan untuk menetapkan besar keuntungan yang diramalkan jika dasar *interest rate* adalah dilarang dalam ajaran Islam.

Time Value of Money adalah sebuah konsep nilai uang yang menyatakan bahwa uang yang dimiliki sekarang lebih berharga dibandingkan nilai uang masa yang akan datang. Teori *time value of money* banyak dikritik dalam ekonomi Islam, karena ekonomi Islam adalah ekonomi yang berbasis bagi hasil. Dalam ekonomi bagi hasil yang digunakan untuk mekanisme ekonominya adalah nisbah bagi hasil dan *return* usaha yang terjadi secara riil. Inilah maknanya ajaran Islam yang menganjurkan menggunakan konsep *Economic Value of Time*. Artinya, waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang memiliki nilai waktu.

Islam tidak mengenal konsep *time value of money*, tetapi Islam mengenal konsep *economic value of time* yang artinya bahwa yang bernilai adalah waktunya itu sendiri. Islam memperbolehkan pendapatan harga tangguh bayar lebih tinggi dari pada bayar tunai. Yang lebih menarik adalah dibolehkannya penetapan harga

tangguh yang lebih tinggi itu sama sekali bukan disebabkan *time value of money*, namun karena semata-mata karena ditahannya aksi penjualan barang (Antonio 2001: 186).

Economic value of time sangatlah penting dipahami para oleh para bankir bank syariah dan di lembaga keuangan syariah, begitu juga dalam penerapannya dalam bank syariah dan lembaga keuangan syariah. Sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian sebelumnya mengenai pemahaman dan akseptabilitas pendekatan *economic value of time* menurut persepsi para bankir bank syariah dan lembaga keuangan syariah. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui sejauhmana pemahaman dan akseptabilitas tentang *konsep economic value of time* menurut persepsi para bankir bank syariah dan manajemen lembaga keuangan syariaiah.

Berdasarkan uraian di atas, mengingat betapa pentingnya suatu pemahaman para bankir dan penerapan *pendekatan economic value of time*, maka dirasa perlu penulis mengadakan penelitian dengan mengambil judul ”Uji Akseptensi Pendekatan *Economic Value of Time* untuk Produk Murabahah Menurut persepsi Bankir Bank Syariah dan Manajemen Lembaga Keuangan Syariah di Yogyakarta”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sejuahmana tingkat pemahaman para bankir bank syariah dan manajemen lembaga keuangan syariah terhadap konsep *economic value of time*?
2. Sejuahmana tingkat akseptabilitas para bankir bank syariah dan manajemen lembaga keuangan syariah terhadap konsep *economic value of time*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sejuahmana tingkat pemahaman para bankir bank syariah dan manajemen lembaga keuangan syariah terhadap konsep *economic value of time*
2. Mengetahui sejuahmana tingkat akseptabilitas para bankir bank syariah dan manajemen lembaga keuangan syariah terhadap konsep *economic value of time*

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan memperkaya khazanah pengetahuan dan gambaran mengenai pemahaman dan akseptabilitas pendekatan *economic value of time* untuk produk murabahah menurut persepsi para bankir bank syariah dan manajemen lembaga keuangan syariah. Dan supaya dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian atau penulisan karya ilmiah lain yang relevan serta bagi peneliti sendiri supaya dapat meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan tentang pemahaman dan akseptabilitas pendekatan *economic value of time* untuk produk murabahah menurut para bankir bank bank syariah dan manajemen lembaga keuangan syariah.